



**PELAKSANAAN NETRALITAS POLRI DALAM PEMILU 2024 DI KOTA  
CIREBON**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**MELVIN MARSHALL PASARIBU**

**NIM 11000120130477**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN NETRALITAS POLRI DALAM PEMILU 2024 DI KOTA**

**CIREBON**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna

menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**MELVIN MARSHALL PASARIBU**

**NIM 11000120130477**

Tugas akhir dengan judul di atas telah

disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



**Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.**

**NIP. 195911161997031002**

Dosen Pembimbing II



**Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196009261986032001**

**HALAMAN PENGUJIAN**  
**PELAKSANAAN NETRALITAS POLRI DALAM PEMILU 2024 DI KOTA**  
**CIREBON**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

MELVIN MARSHALL PASARIBU  
NIM 11000120130477

Telah di ajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 17 Mei 2024

Ketua Penguji




Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.  
NIP. 195911161997031002

Anggota Penguji I




Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.  
NIP. 196009261986032001

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP. 196711191993032002

Anggota Penguji II



Ahmad Ainun Najib, S.H., M.H.  
NIP. H.7.199211162022041001

Mengetahui:  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP. 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 17 Mei 2024



Melvin Marshall Pasaribu

11000120130477

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan”

(Filipi 1:21)

“Penyesalan adalah hal – hal yang tidak kita lakukan ketika kita punya kesempatan”

(Raditya Dika)

### **PERSEMBAHAN**

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada:

Tuhan Yang Maha Esa, Kedua Orang Tua, Kakak, Keluarga Besar, Dosen

Pembimbing, Bangsa dan Negara Indonesia

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat kemuliaan dan kasih karunia-Nya yang senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN NETRALITAS POLRI DALAM PEMILU 2024 DI KOTA CIREBON”**.

Penulisan hukum atau skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan dalam program Sarjana (S-1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Pada penulisan ini telah tersaji hasil pembahasan yang dilengkapi dengan saran terhadap permasalahan yang timbul dalam benak penulis.

Penulis meyakini bahwasanya dalam penyusunan penulisan hukum atau skripsi ini membutuhkan usaha serta kerja keras serta dukungan dan doa dari orang-orang yang ada di sekeliling penulis. Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati dan segala hormat izinkanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih yang ditujukan kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama S.H. , M.Hum selaku Rektor dari Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati S H., M.Hum selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Solechan S.H., M.H selaku Wakil Dekan II I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

5. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Bapak Kadek Cahya Susila Wibaha S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Bapak Yuli Prasetyo Adhi S.H., M.Kn. selaku Dosen Wali selama penulis menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Ibu Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Bapak Untung Sri Hardjanto S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, ucapan terima kasih yang tulus kepada Bapak karena kesabaran, kebaikan, dan ketulusan dalam membimbing Penulis. Setiap kritik dan masukan yang diberikan memacu penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih telah memberikan dedikasinya untuk membimbing penulis hingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
10. Prof Dr. Fifiana Wisnaeni S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II ucapan terima kasih kepada Prof atas pengalaman dan pengetahuan yang telah diberikan. Terima kasih pula atas kesabaran dan dorongannya selama ini sehingga penulis terpacu untuk menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih telah memberikan pelajaran yang sangat berarti kepada penulis.
11. Bapak Ahmad Ainun Najib S.H., M.H selaku Dosen Penguji ucapan terima kasih kepada Bapak atas saran dan masukannya ketika melaksanakan ujian

skripsi karena dengan masukan yang diberikan penulisan hukum ini menjadi lebih baik lagi.

12. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan Sarjana selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
13. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
14. Bapak Aiptu Eka Wahyu Hidayat S.H., selaku Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Reserse Kriminal Polres Cirebon Kota, ucapan terima kasih karena telah bersedia menerima penulis untuk melakukan riset terkait penelitian dan berbagi pengetahuan kepada penulis sebagai bahan penunjang dalam penelitian penulis.
15. Kedua orangtua penulis, ayah penulis dan ibu penulis yang tidak henti – hentinya memberikan semangat kepada penulis. Terima kasih selalu menyertai penulis dalam doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Permintaan maaf juga ditujukan kepada ayah penulis karena
16. Kedua kakak penulis atas doa dan dukungan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
17. Mala, ucapan terima kasih atas dukungan dan dorongan semangat yang tak henti – hentinya kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat



diselesaikan dengan baik. Terima kasih telah memberikan kebahagiaan dalam kedukaan yang dialami oleh penulis ketika menyusun penulisan hukum ini.

18. Rivaldo teman penulis yang senantiasa mendukung serta memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini karena dengan kekocakannya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat waktu.

19. Teman – teman penulis yang ada dalam organisasi Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Himpunan Mahasiswa Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

20. Teman – teman seperjuangan penulis Philip, Timmy, Grandson, Rianto, Dapa, Gavriel, Kirby, Rachel, Karenia, Radinka, Mechi, Tias, ucapan terima kasih atas doa dan dorongan semangat kepada penulis.

21. Kakak tingkat penulis Cynthia Gloria Samosir, ucapan terima kasih telah memberikan semangat dan dorongan serta arahan kepada penulis.

Penulis memohon maaf untuk para pihak yang luput Penulis sebutkan satu per satu, baik sahabat, rekan, teman, serta seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Terima kasih atas segala dukungan dan doa yang diberikan kepada Penulis sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar. Penulis berharap penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang membutuhkan.

Semarang, 17 Mei 2024

Penulis

Melvin Marshall Pasaribu

11000120130477

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK .....	xv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian .....	10
1. Metode Pendekatan.....	10
2. Spesifikasi Penelitian.....	10
3. Jenis Data.....	11
4. Metode Pengumpulan Data.....	12
5. Metode Analisis Data .....	13
F. Sistematika Penulisan.....	13

G. Orisinalitas Penelitian.....	15
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA .....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	19
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	19
2. Susunan Organsasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	22
3. Sejarah dan Perkembangan Hak Pilih Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	24
B. Tinjauan Umum Pemilihan Umum dan Penyelenggara Pemilu di Indonesia .....	29
C. Pengertian tentang Netralitas Polri Dalam Pemilu .....	35
BAB III .....	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	37
A. Gambaran Kota Cirebon .....	37
1. Batas Wilayah .....	37
2. Kependudukan .....	38
B. Kepolisian Resor Cirebon Kota .....	40
1. Susunan Organisasi Kepolisian Resor Cirebon Kota .....	40
2. Visi dan Misi Kepolisian Resor Cirebon Kota .....	42
C. Pelaksanaan Netralitas Polri Di Kota Cirebon Pada Pemilu 2024.....	44
D. Hambatan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Netralitas Polri Dalam Pemilu 2024 di Kota Cirebon .....	58

<b>1. Hambatan Pelaksanaan Netralitas Polri Dalam Pemilu 2024 di Kota Cirebon .....</b>	<b>58</b>
<b>2. Solusi Pelaksanaan Netralitas Polri Dalam Pemilu 2024 di Kota Cirebon .....</b>	<b>62</b>
BAB IV .....	66
PENUTUP.....	66
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>66</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>67</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	68

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cirebon .....	38
--------------------------------------------------------------	----

## ABSTRAK

Permasalahan yang sering ditemukan dalam Pemilu adalah mengenai netralitas. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga negara yang dituntut untuk menjaga netralitasnya selama pemilu. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 306 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Rumusan pasal tersebut berkaitan erat dengan pemenuhan asas jujur dan adil dalam asas pelaksanaan Pemilu. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bentuk pelaksanaan netralitas Polri dalam Pemilu 2024 di Kota Cirebon dan hambatan serta solusi yang dilakukan terhadap hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan netralitas Polri dalam Pemilu 2024 di Kota Cirebon

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka pada peraturan perundang-undangan, buku, dan bahan hukum lainnya dan data primer sebagai data pendukung yang dilakukan dengan mewawancarai perwakilan Polres Cirebon Kota. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu 1) bentuk – bentuk kegiatan pelaksanaan netralitas Polri dalam Pemilu 2024 di Kota Cirebon terbagi menjadi 2 yakni, kegiatan internal dan eksternal. Kegiatan internal meliputi pengarahan yang dilakukan pimpinan pada apel, pembagian buku pedoman netralitas Polri, dan pengawasan yang dilakukan divisi propam. Pelaksanaan kegiatan eksternal berupa pengamanan pada tahap pendaftaran, melakukan *Cyber Patrol* terhadap berita – berita hoax, serta pengamanan pada pemungutan suara hingga rekapitulasi suara. 2) bahwa hambatan yang dialami dalam pelaksanaan netralitas adalah peraturan – peraturan yang merumuskan netralitas Polri tidak rumuskan secara rigid hal – hal yang bertentangan dengan sikap netral Polri serta kurangnya personil dari Polres Cirebon untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan tersebut. Solusi yang dilakukan oleh Polres Cirebon Kota dalam menghadapi hambatan yang dialami adalah dengan pembagian buku pedoman terkait peraturan yang merumuskan secara detail dan melakukan koordinasi dengan instansi – instansi lain seperti KPU, Bawalu, Pemerintah Kota Cirebon, serta TNI. Berfokus pada TPS dengan kerawanan tinggi dalam penempatan anggota untuk pengamanan. Dari kesimpulan yang didapat, pemerintah ataupun kepolisian perlu membuat aturan yang mendetail terkait bentuk – bentuk pelanggaran netralitas dan penambahan personil Polres Cirebon perlu dikaji agar pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dapat maksimal.

**Kata Kunci:** Polri, Pemilu, Netralitas